



## BUPATI CILACAP

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 11 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, penguatan modal daerah dan memenuhi salah satu amanat Program *Millenium Development Goals* ( MDG's ) yaitu percepatan Program Nasional Sepuluh Juta Sambungan Rumah serta ikut mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan menggali potensi sumber – sumber pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu adanya tambahan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum yang modal dasarnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap dan/atau Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 2

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan;
- b. meningkatkan modal kerja guna pengembangan usaha perusahaan;
- c. meningkatkan kemampuan operasional perusahaan;
- d. meningkatkan potensi sumber – sumber pendapatan asli daerah ;
- e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 3

- (1) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk setoran tunai milik pemerintah daerah.

## BAB IV PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 4

Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2013 melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk setoran uang tunai kepada PDAM.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada PDAM pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah).
  - b. Setoran tunai dalam rangka mendukung program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan program hibah air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikelola dan dilaksanakan melalui mekanisme APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hibah yang berasal dari kegiatan program hibah air minum oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah pada APBD Kabupaten Cilacap.

## Pasal 6

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## BAB V KEWAJIBAN PDAM

### Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PDAM diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan.

### Pasal 8

- (1) Kewajiban PDAM atas laba bersih atau hasil usaha penyertaan modal daerah selama tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah daerah harus disetorkan ke kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berikutnya sebagai penerimaan daerah.
- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setoran Pendapatan Asli Daerah yang perhitungannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan umum dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah.

- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Cilacap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 27 September 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

cap ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka percepatan Program Nasional Sepuluh Juta Sambungan Rumah dan guna memenuhi amanat Program *Millenium Development Goals* (MDG's), perlu adanya peningkatan dan pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat, dan guna mendukung peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan air minum serta percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru, maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui Program Hibah Air Minum pada Tahun 2013.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-688/MK.7/2012 tanggal 19 Nopember 2012 perihal persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri untuk Program Hibah Air Minum Kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap disebutkan bahwa untuk Tahun 2013 sampai dengan 2014 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap mendapatkan hibah sebesar Rp 5.000.000.000,00 ( Lima milyar rupiah ) untuk 2.000 SR.

Bahwa guna pelaksanaan Program Hibah Air Minum tersebut, Pemerintah Daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan terlaksananya pelayanan kepada masyarakat, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah, sehingga berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Tahun Anggaran 2013 tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal	1	Cukup jelas
Pasal	2	Cukup jelas
Pasal	3	Ayat (1) Cukup jelas

		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	4	Cukup jelas	
Pasal	5	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
		Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal	6	Cukup jelas	
Pasal	7	Cukup jelas	
Pasal	8	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	9	Cukup jelas	
Pasal	10	Cukup jelas	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 101